



PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT

NOMOR 7 TAHUN 2007

TENTANG

PEDOMAN PEMBENTUKAN KELURAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMBAWA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan melaksanakan fungsi pemerintahan perlu dibentuk Kelurahan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan, yang menyebutkan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Kelurahan diatur dengan Peraturan Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pedoman Pembentukan Kelurahan.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Sumbawa Barat di Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 145, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4340);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 158);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 159).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT

dan

BUPATI SUMBAWA BARAT

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEDOMAN PEMBENTUKAN KELURAHAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sumbawa Barat;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumbawa Barat.
4. Kepala Daerah adalah Bupati Sumbawa Barat.
5. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten.
6. Camat adalah Kepala Kecamatan yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati.
7. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah Kabupaten dalam wilayah kerja Kecamatan.
9. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai penyelenggara pemerintahan desa.
11. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.

BAB II

PEMBENTUKAN KELURAHAN

Bagian Pertama

Tujuan

Pasal 2

Tujuan pembentukan Kelurahan adalah :

- a. untuk meningkatkan pelayanan publik guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat;
- b. pemberdayaan dan peran serta masyarakat;
- c. untuk meningkatkan akselerasi pembangunan.

Bagian Kedua

Syarat-syarat Pembentukan Kelurahan

Pasal 3

- (1) Kelurahan dibentuk atas prakarsa masyarakat dengan memperhatikan syarat-syarat pembentukan Kelurahan sesuai kondisi sosial budaya masyarakat setempat.
- (2) Didalam pembentukan Kelurahan harus dipenuhi syarat-syarat dan memperhatikan faktor-faktor sebagai berikut :
 - a. Jumlah penduduk sekurang-kurangnya 937 jiwa atau 93 KK;
 - b. Mempunyai ciri-ciri sebagai sebuah wilayah perkotaan;
 - c. Mempunyai wilayah yang terjangkau secara berdaya guna dan berhasil guna dalam rangka pemberian pelayanan dan pembinaan masyarakat secara terintegrasi;
 - d. Terdapat tempat untuk mata pencaharian masyarakat perkotaan;
 - e. Tersedianya sarana dan prasarana pemerintahan dan perkantoran sebagai sebuah kelurahan;
 - f. Ciri-ciri masyarakat yang bersifat majemuk dengan kehidupan sosial ekonominya sebagian besar terpengaruh oleh kehidupan perkotaan.

Pasal 4

Disamping persyaratan sebagaimana dimaksud pada pasal 3 untuk membentuk Kelurahan perlu memperhatikan juga mengenai nama Kelurahan, batas Kelurahan dan jumlah lingkungan atau bagian wilayah kerja.

BAB III

PENGHAPUSAN, PEMBENTUKAN DAN PENGGABUNGAN

Pasal 5

- (1) Pembentukan, penghapusan dan/atau penggabungan kelurahan diusulkan oleh Lurah setelah mendapat persetujuan dari hasil Musyawarah Masyarakat Kelurahan kepada Bupati dengan tembusan kepada Camat.

- (2) Usulan Lurah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) oleh Bupati dimintakan persetujuan DPRD;
- (3) Atas persetujuan DPRD, Bupati menetapkan Keputusan mengenai Pembentukan, Penghapusan dan atau Penggabungan Kelurahan.

Pasal 6

Kelurahan yang karena perkembangan keadaan tidak lagi memenuhi syarat sebagai kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) Peraturan Daerah ini dihapus dan atau digabung dengan kelurahan yang berdampingan setelah dimusyawarahkan dalam Musyawarah Masyarakat Kelurahan yang bersangkutan.

Pasal 7

- (1) Terhadap Kelurahan yang akan dihapus dan atau digabung terlebih dahulu dilakukan penelitian oleh Bupati setelah menerima usulan dari Lurah yang disertai dengan alasan-alasannya.
- (2) Jika menurut hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah memungkinkan Kelurahan yang bersangkutan untuk dihapus dan atau digabung, maka sebelum diusulkan kepada Bupati terlebih dahulu harus mendapat persetujuan dari hasil Musyawarah Masyarakat Kelurahan yang hasilnya dituangkan dalam Keputusan Lurah.
- (3) Setelah ada Keputusan Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Lurah mengusulkan kepada Bupati dengan melampirkan :
 - a. Daftar Nama Kelurahan induk dan peta wilayah Kelurahan;
 - b. Peta Wilayah Kelurahan Induk dan Peta wilayah Kelurahan hasil penghapusan dan atau penggabungan;
 - c. Data jumlah penduduk dan luas wilayah Kelurahan hasil penghapusan dan atau penggabungan;
 - d. Keputusan Lurah.

BAB IV

PERUBAHAN STATUS DESA MENJADI KELURAHAN

Pasal 8

- (1) Desa-desa diwilayah Kabupaten yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dapat dibentuk menjadi Kelurahan.
- (2) Pembentukan Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai usul dan prakarsa Pemerintah Desa bersama BPD kepada Bupati melalui Camat.
- (3) Perubahan status Desa menjadi Kelurahan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (4) Dalam Peraturan Daerah Pembentukan Kelurahan sekurang-kurangnya memuat : nama, luas wilayah, batas Kelurahan, dan Peta Kelurahan yang dibentuk.

Pasal 9

Dengan ditetapkannya perubahan status Desa menjadi Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 Kewenangan Desa sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang berwenang untuk

mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat berubah menjadi Kewenangan wilayah kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah Kabupaten di bawah Kecamatan.

Pasal 10

Kepala Desa dan Perangkat Desa serta anggota BPD dari desa-desa yang berubah statusnya menjadi Kelurahan, diberhentikan dari jabatannya dan diberikan penghargaan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

Pasal 11

- (1) Seluruh kekayaan, aset dan sumber-sumber pendapatan yang menjadi milik Pemerintah Desa dengan berubahnya status desa menjadi kelurahan akan menjadi aset dan diserahkan kepada Pemerintah Daerah.
- (2) Kekayaan dan sumber-sumber pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan memperhatikan kepentingan Kelurahan yang bersangkutan.
- (3) Pendanaan sebagai akibat perubahan status desa menjadi kelurahan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten.

BAB V

KEDUDUKAN DAN TUGAS

Pasal 12

- (1) Kelurahan merupakan Perangkat Daerah Kabupaten yang berkedudukan di wilayah kecamatan.
- (2) Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Lurah yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Camat.
- (3) Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diangkat oleh Bupati atas usul Camat dari Pegawai Negeri Sipil.
- (4) Syarat-syarat Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. Pangkat/golongan minimal Penata (III/c).
 - b. Masa kerja minimal 10 tahun.
 - c. Kemampuan teknis dibidang administrasi pemerintahan dan memahami sosial budaya masyarakat setempat.

Pasal 13

- (1) Lurah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) dan ayat (3) mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.
- (2) Selain tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (1), Lurah melaksanakan urusan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati.
- (3) Urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan kebutuhan kelurahan dengan memperhatikan prinsip efisiensi dan peningkatan akuntabilitas.

- (4) Pelimpahan urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai dengan sarana, prasarana, pembiayaan dan personil.
- (5) Pelimpahan urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam Peraturan Bupati.

Pasal 14

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Lurah mempunyai fungsi:

- a. Pelaksanaan kegiatan pemerintahan kelurahan;
- b. pemberdayaan masyarakat;
- c. pengayoman dan pelayan masyarakat;
- d. penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- e. pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum; dan
- f. pembinaan lembaga kemasyarakatan.

BAB VI

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 15

- (1) Kelurahan terdiri dari Lurah dan perangkat kelurahan.
- (2) Perangkat kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Sekretaris Kelurahan dan Seksi sebanyak-banyaknya 4 (empat) Seksi serta jabatan fungsional
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya, Perangkat Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertanggung jawab kepada Lurah.
- (4) Perangkat Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diisi dari Pegawai Negeri Sipil yang diangkat oleh Sekretaris Daerah atas usul Camat.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai struktur organisasi dan tata kerja kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Daerah.

BAB VII

TATA KERJA

Pasal 16

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Lurah melakukan koordinasi dengan Camat dan instansi lain yang berada di wilayah kerjanya.

Pasal 17

- (1) Pimpinan satuan kerja tingkat kelurahan bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masing-masing.
- (2) Setiap pimpinan satuan kerja di Kelurahan wajib membina dan mengawasi bawahannya masing-masing.

BAB VIII KEUANGAN

Pasal 18

- (1) Keuangan Kelurahan bersumber dari :
- a. APBD yang dialokasikan sebagaimana perangkat daerah lainnya;
 - b. Bantuan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten, dan bantuan pihak ketiga.
 - c. Sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Alokasi anggaran Kelurahan yang berasal dari APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a memperhatikan faktor-faktor, sekurang-kurangnya :
- a. jumlah penduduk;
 - b. kepadatan penduduk;
 - c. luas wilayah;
 - d. kondisi geografis/karakteristik wilayah;
 - e. jenis dan volume pelayanan; dan
 - f. besaran pelimpahan tugas yang diberikan.
- (3) Alokasi anggaran Kelurahan sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) setiap tahun ditetapkan dalam APBD.

BAB IX PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 19

Pembinaan teknis dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan kelurahan dan lembaga kemasyarakatan dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten dan Camat.

Pasal 20

Pembinaan teknis dan pengawasan Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 meliputi :

- a. menetapkan pelimpahan tugas Bupati kepada Lurah;
- b. memberikan pedoman administrasi, tata naskah dinas dan pelaporan;
- c. menetapkan alokasi dana dari APBD;
- d. mengawasi pengelolaan keuangan kelurahan dan pendayagunaan aset daerah yang dikelola oleh kelurahan;
- e. melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan kelurahan;
- f. memfasilitasi keberadaan kesatuan masyarakat hukum adat, nilai adat istiadat, lembaga adat beserta hak-hak tradisionalnya dalam pelaksanaan pemerintahan kelurahan;
- g. menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi Lurah, Perangkat Kelurahan dan lembaga kemasyarakatan;
- h. menetapkan pakaian dan atribut lainnya bagi Lurah, dan Perangkat Kelurahan;

- i. memberikan penghargaan atas prestasi yang dilaksanakan dalam penyelenggaraan pemerintahan kelurahan; dan
- j. melakukan upaya-upaya percepatan atau akselerasi pembangunan perkotaan.

Pasal 21

Pembinaan teknis dan pengawasan Camat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 meliputi :

- a. memfasilitasi administrasi tata pemerintahan kelurahan;
- b. memfasilitasi pengelolaan keuangan kelurahan dan pendayagunaan aset daerah yang dikelola oleh kelurahan;
- c. memfasilitasi penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
- d. memfasilitasi pelaksanaan tugas lurah dan perangkat kelurahan;
- e. memfasilitasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- f. memfasilitasi pengembangan lembaga kemasyarakatan;
- g. memfasilitasi pembangunan partisipatif;
- h. memfasilitasi kerja sama kelurahan dengan pihak ketiga; dan
- i. memfasilitasi pelaksanaan pemberdayaan masyarakat kelurahan.

BAB X

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 22

- (1) Atas berbagai pertimbangan strategis, Ibukota Kabupaten Sumbawa Barat sebagai sebuah Kabupaten baru dapat dilakukan perubahan status Desa menjadi Kelurahan.
- (2) Perubahan status Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah atas prakarsa dan usul Kepala Desa / Penjabat Kepala Desa bersama BPD kepada Bupati melalui Camat.
- (3) Usulan perubahan status Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara terintegrasi antar satu Desa dengan desa lainnya.
- (4) Perubahan status Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 23

Nama-nama dan batas-batas Desa yang ada selama ini tidak otomatis menjadi nama Kelurahan dan batas Kelurahan.

Pasal 24

Pegawai yang ada dan bertugas pada Desa yang telah diubah statusnya menjadi Kelurahan akan ditetapkan kebijakan tersendiri dan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Daerah.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Daerah.

Pasal 26

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Barat.

Ditetapkan di Taliwang
Pada tanggal 12 April 2007

BUPATI SUMBAWA BARAT

dto

ZULKIFLI MUHADLI

Diundangkan di Taliwang
Pada tanggal 12 April 2007

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUMBAWA BARAT

dto

AMRULLAH ALI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT TAHUN 2007 NOMOR 7

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT
NOMOR 7 TAHUN 2007
TENTANG
PEDOMAN PEMBENTUKAN KELURAHAN

I. UMUM

Dalam rangka penyelenggaraan otonomi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang, yang diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat. Dalam Pemerintahan Daerah Kepala Daerah dibantu oleh perangkat daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan.

Selain daripada itu, untuk meningkatkan pelayanan masyarakat dan melaksanakan tugas pemerintahan di perkotaan perlu dibentuk kelurahan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Kelurahan dibentuk dengan mengubah status desa menjadi kelurahan, menggabungkan beberapa kelurahan, penghapusan kelurahan dan pemekaran satu kelurahan menjadi dua atau lebih. Pembentukan kelurahan harus mempertimbangkan berbagai syarat seperti syarat administratif, syarat teknis, dan syarat kewilayahan.

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan, yang menyebutkan bahwa “ketentuan lebih lanjut mengenai Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Kelurahan diatur dengan Peraturan Daerah”. Oleh karena itu Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat membentuk Peraturan Daerah tentang Pedoman Pembentukan Kelurahan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6
Cukup jelas
Pasal 7
Cukup jelas
Pasal 8
Cukup jelas
Pasal 9
Cukup jelas
Pasal 10
Cukup jelas
Pasal 11
Cukup jelas
Pasal 12
Cukup jelas
Pasal 13
Cukup jelas
Pasal 14
Cukup jelas
Pasal 15
Cukup jelas
Pasal 16
Cukup jelas
Pasal 17
Cukup jelas
Pasal 18
Cukup jelas
Pasal 19
Cukup jelas
Pasal 20
Cukup jelas
Pasal 21
Cukup jelas
Pasal 22
Cukup jelas
Pasal 23
Cukup jelas
Pasal 24
Cukup jelas
Pasal 25
Cukup jelas
Pasal 26
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT NOMOR 51